



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Pemerintahan, Pulo Belen, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31330 Email: Kota@subulussalam.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/964.a/75.102.2/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PULO BELEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pulo Belen Kecamatan Sultan Daulat No. 422/070/75.102.035/2020 Tanggal 12 Nopember 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Pulo Belen Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- b. Surat Izin Operasional SD Negeri Pulo Belen Kecamatan Sultan Daulat No. 188.45/1169/75.102.2/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 berakhir masa aktif pada tanggal 31 juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI PULO BELEN
- Jenis Satuan Pendidikan : SD
- Status Satuan Pendidikan : Negeri
- Alamat : Kampong Pulo Belen
Kecamatan Sultan Daulat
Kota Subulussalam
- Tahun berdiri :

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

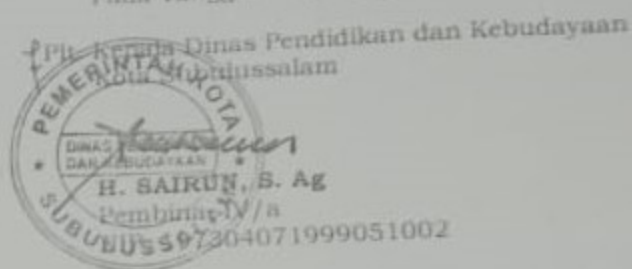
KETIGA

1. Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kern bali;

Ditetapkan Di Suulussalam
Pada Tanggal 17 Nopember 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,